

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KOTA SIBOLGA

I. UMUM

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meminta kepada setiap orang untuk ikut serta dalam program jaminan sosial. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenaga kerjaan ini merupakan badan hukum publik yang ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, bergerak dibidang asuransi berupa perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko social ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanis measuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mendefinisikan Jaminan Sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.

Kota Sibolga turut hadir untuk mendukung program Pemerintah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang nantinya akan menjadi landasan untuk penerapan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sibolga bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga kepatuhan akan pelaksanaan jaminan sosial dapat terwujud.